

PERJANJIAN MAGANG KAMPUS MERDEKA

Nomor: 204/HR.01/QL-01/II/2024

ANTARA

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

DENGAN

MUHAMMAD ARIF

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kantor PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, Gedung Telkomsel Smart Office, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, dan antara yang bertanda tangan dibawah ini: ----

I. **PT TELEKOMUNIKASI SELULAR**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Akta Notaris Nomor diubah dengan Akta Nomor 69 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Bonardo Nasution, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Deni Abidin, Vice President People Experience Management** selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**TELKOMSEL**".---

II. Nama (*sesuai Akte Kelahiran*) : Muhammad Arif
Nomor Kartu Identitas (*sesuai KTP*) : 7371010909020002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir : 9 September 2002
Alamat (*sesuai KTP*) : Jl Belibis No 11 - Makassar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**MENTEE**"). -----

Selanjutnya TELKOMSEL dan **MENTEE** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----


- Bahwa sebelumnya TELKOMSEL dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.
- Bahwa sehubungan dengan poin a di atas, dalam rangka mempersiapkan mahasiswa/i yang memiliki keterampilan dan penguasaan sesuai bidang keahlian masing-masing, maka diselenggarakan pelatihan kerja yang terpadu antara pelatihan/*training* dengan pekerjaan yang sifatnya nyata bagi para mahasiswa semester akhir yang dinamakan Program Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "**Program**"). -----
- Bahwa **MENTEE** berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh TELKOMSEL dinyatakan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Program.
- Bahwa **MENTEE** tidak berkeberatan untuk mengikuti dan menjalani Program yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL. -----

Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dengan ini telah dicapai kesepakatan antara TELKOMSEL dan **MENTEE** untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Magang Kampus**

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

Telkom Landmark Tower, Menara 1
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia
Tel. +62-21 5240811 (Hunting) Fax. +62-21 52906090 <http://www.telkomsel.com>

Page 1 of 8

TELKOMSEL	 MENTEE
-----------	---

Merdeka (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut
:-----

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEMAGANGAN DAN PENEMPATAN

- (1) TELKOMSEL menempatkan *MENTEE* pada **Software Developer & Data Engineering Intern** dengan Lokasi Penempatan **Makassar**. -----
- (2) Program yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL untuk *MENTEE* adalah kegiatan belajar, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan pemahaman praktis tentang pekerjaan diantaranya kolaborasi dengan berbagai fungsi baik yang diinisiasi oleh Mentor maupun fungsi *Internship Management*. -----
- (3) *MENTEE* sebagai peserta Program wajib untuk mematuhi dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh Mentor sebagai pembimbing. -----
- (4) Mentor adalah adalah Karyawan yang ditugaskan oleh Unit Kerja Inisiator dan ditunjuk secara resmi oleh Perseroan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada *MENTEE*.-----
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa pemagangan tidak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan persiapan untuk diangkat sebagai calon karyawan pada TELKOMSEL. --

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal **16 Februari 2024** sampai dengan tanggal **30 Juni 2024**.

Pasal 3

WAKTU KEGIATAN PROGRAM

- (1) Jumlah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan harian *MENTEE* adalah paling lama 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam per minggu selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Hari dan waktu kegiatan harian *MENTEE* disesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku di TELKOMSEL sebagai berikut :

Hari:	Senin <input type="checkbox"/> Selasa <input type="checkbox"/> Rabu <input type="checkbox"/> Kamis <input type="checkbox"/> Jum'at		
Jam:	08 ⁰⁰ – 12 ⁰⁰	<input type="checkbox"/> istirahat <input type="checkbox"/>	13 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰

Pasal 4
EVALUASI MENTEE

- (1) Selama menjalani Program, *MENTEE* akan mengikuti proses evaluasi berupa penilaian secara berkala Mentor sebagai pembimbing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TELKOMSEL, yang meliputi : -----
 - a. Penilaian Pertama, dilakukan pada periode berjalan dengan aspek penilaian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh TELKOMSEL; -----
 - b. Penilaian Kedua, dilakukan menjelang akhir periode dengan aspek penilaian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh TELKOMSEL. -----
- (2) Hasil evaluasi Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan menjadi dasar pembuatan Laporan *MENTEE* dalam Program ke Perguruan Tinggi masing masing dan berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. Diberikan Sertifikat Magang Kampus Merdeka; -----
 - b. Diberikan Transkrip Nilai dari hasil evaluasi secara keseluruhan dalam program sesuai ketentuan parameter dari TELKOMSEL. -----
- (3) Hasil keseluruhan evaluasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan disampaikan oleh TELKOMSEL kepada *MENTEE* setelah berakhirnya masa Program. -----

Pasal 5
TATA TERTIB MENTEE

- (1) Setiap *MENTEE* tanpa terkecuali wajib membaca, mengerti, memahami dan mentaati secara sepenuhnya terhadap setiap ketentuan yang berlaku pada TELKOMSEL. -----
- (2) Setiap perbuatan atau tindakan *MENTEE* yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. -----

Pasal 6
HAK MENTEE

- (1) Setiap *MENTEE* mempunyai hak untuk: -----
 - a. Mengetahui secara jelas nama posisi, playground, kota lokasi penugasan, nama Mentor, durasi program, serta silabus pengembangan; -----
 - b. Mendapatkan bimbingan dari Mentor; -----
 - c. Mendapatkan lingkungan kerja yang sehat dan aman; -----
 - d. Memperoleh benefit uang saku dari TELKOMSEL sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per cycle jika menyelesaikan periode magang; -----
 - e. Diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM); -----
 - f. Mendapatkan Bantuan Telekomunikasi yaitu paket data senilai Rp. 100.000/bulan; ----
 - g. Dapat diberikan Izin tidak mengikuti penugasan sementara waktu dengan pengaturan sebagai berikut:
 - i. Izin karena alasan pribadi diberikan sebanyak maksimal 4 (empat) hari selama periode Program; -----

- ii. Pengajuan izin wajib disampaikan kepada unit di *Human Capital Management* ("HCM") yang membawahi fungsi *Internship Management* atas persetujuan Mentor dengan menyertakan dokumen pendukung jika diperlukan dan dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan persetujuan; -----
- iii. Dalam hal *MENTEE* tidak dapat mengikuti program sekurang-kurangnya 2 (dua) hari berturut-turut karena alasan sakit, *MENTEE* wajib memberitahukan kepada unit di HCM yang membawahi fungsi *Internship Management* atau Mentor disertai surat keterangan dokter. -----
- h. Mendapatkan Sertifikat program beserta Transkrip Nilai. -----

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN LARANGAN *MENTEE*

- (1) Setiap *MENTEE* mempunyai kewajiban untuk: -----
 - a. Menaati seluruh ketentuan Program dan peraturan yang berlaku di TELKOMSEL; -----
 - b. Mengikuti Program sesuai waktu yang ditetapkan; -----
 - c. Mencatatkan kehadiran melalui mekanisme yang berlaku di TELKOMSEL; -----
 - d. Mengisi *Logbook* untuk mencatat setiap aktivitas magang pada aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek; -----
 - e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama berlangsungnya Program sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya; -----
 - f. Mentaati dan melaksanakan seluruh petunjuk dan/atau bimbingan dan arahan dari Mentor; -----
 - g. Melaporkan kepada unit HCM yang membawahi fungsi *Internship Management* atau Mentor apabila berhalangan hadir dikarenakan alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perjanjian ini; -----
 - h. Menjaga nama baik dan citra TELKOMSEL secara umum; -----
 - i. Membuat laporan akhir kepada Mentor dan unit HCM yang membawahi fungsi *Internship Management* paling lambat pada minggu terakhir pelaksanaan program. -----
- (2) Setiap *MENTEE* dilarang untuk: -----
 - a. Memberikan data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang dikategorikan sebagai rahasia TELKOMSEL tanpa izin dari TELKOMSEL melalui media komunikasi dalam bentuk apapun; -----
 - b. Mengungkapkan setiap informasi yang dilakukan pada media cetak dan/atau media elektronik dan/atau media online dan/atau jejaring sosial terkait dengan kondisi TELKOMSEL dan/atau kondisi kerja pada TELKOMSEL dalam maksud sengaja dan/atau tidak sengaja yang secara langsung dan/atau tidak langsung mengakibatkan kerugian pada TELKOMSEL dan/atau pengalihan keuntungan TELKOMSEL; -----
 - c. Melakukan tindakan yang dapat berakibat pencemaran nama baik atau citra TELKOMSEL; -----
 - d. Melakukan perbuatan yang dapat merusak dan/atau membahayakan dan/atau menghilangkan barang dan/atau asset milik TELKOMSEL; -----
 - e. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun ketentuan yang berlaku di internal TELKOMSEL sehingga menimbulkan kerugian TELKOMSEL; -----
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini. -----

Pasal 8 SANKSI

- (1) Bagi *MENTEE* yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini dan/atau ketidakpatuhan atau pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini, akan dikenakan sanksi berupa: -----
 - a. Teguran tertulis oleh unit di HCM yang membawahi fungsi *Internship Management* atas rekomendasi Mentor; dan/atau -----
 - b. Pengakhiran Perjanjian. -----
- (2) Teguran tertulis diberikan apabila *MENTEE*:
 - a. Melanggar tata tertib sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian ini; -----
 - b. Melanggar kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a s/d i Perjanjian ini; -----
 - c. Tidak hadir dalam pelaksanaan Program tanpa pemberitahuan kepada unit di HCM yang membawahi fungsi *Internship Management* atau Mentor. -----
- (3) Sanksi berupa pengakhiran Perjanjian dapat diberikan apabila: -----
 - a. *MENTEE* melanggar larangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h serta Pasal 7 ayat (2) Perjanjian ini; -----
 - b. Mendapatkan Teguran Tertulis sebanyak 2 (dua) kali. -----
- (4) Setiap Teguran Tertulis akan menjadi salah satu faktor penilaian dalam masa evaluasi *MENTEE* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini. -----

Pasal 9 GANTI RUGI

- (1) Apabila *MENTEE* selama dalam masa Program terbukti melakukan tindakan yang merugikan TELKOMSEL maka *MENTEE* wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang berlaku pada TELKOMSEL.-----
- (2) *MENTEE* akan membebaskan TELKOMSEL dari segala tuntutan ganti kerugian dan terhadap semua klaim, permintaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada jasa biaya kepengacaraan) dalam bentuk atau karakter apapun, yang timbul dari kerugian aktual atau diduga keras sebagai kerugian, kecelakaan atau kerusakan yang terjadi pada orang, firma atau badan usaha lain terhadap harga yang timbul dari atau hubungannya dengan pelaksanaan Program oleh *MENTEE* sehubungan dengan Perjanjian ini.-----

Pasal 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian berakhir demi hukum apabila:
 - a. Terjadi Kondisi Kahar / *Force Majeur*; -----
 - b. Jangka waktu Program telah berakhir; -----
 - c. *MENTEE* meninggal dunia; -----
 - d. *MENTEE* mengundurkan diri dari kepesertaan Program; -----

- e. *MENTEE* sakit berat dan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melanjutkan program.-
 - f. TELKOMSEL melakukan pengakhiran terhadap Program; -----
 - g. *MENTEE* mendapatkan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini;
 - h. *MENTEE* terlibat dan/atau menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba dan/atau zat adiktif lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
 - i. *MENTEE* melaksanakan penugasan dibawah pengaruh alkohol dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Perseroan atau di lokasi penugasan;-
 - j. *MENTEE* dalam proses penyidikan tindak pidana sebagai tersangka. -----
- (2) Pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat (1) huruf d Pasal ini, *MENTEE* wajib melakukan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian kepada Mentor. -----
- (3) Pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat (1) huruf f Pasal ini, TELKOMSEL wajib melakukan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian kepada *MENTEE*. -----
- (4) TELKOMSEL dan *MENTEE* dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Perjanjian dimaksud, sehingga pengakhiran Perjanjian dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari kepada *MENTEE* tanpa harus menunggu keputusan Hakim.-----

Pasal 11 ALUMNI

- (1) Perseroan dapat tetap menjalin hubungan dengan alumni Program melalui komunitas atau program lain.-----
- (2) Dalam hal *MENTEE* telah menyelesaikan Program, maka Perseroan dapat bekerja sama dan/atau menghubungi *MENTEE* untuk keperluan data alumni dan kegiatan alumni.-----

Pasal 12 KONDISI KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan Perjanjian Program ini yang disebabkan oleh Kondisi Kahar tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini. Yang dimaksud dengan Kondisi Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar batas kekuasaan para pihak, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini. -----
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa Kondisi Kahar, Pihak yang menderita Kondisi Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya saat kejadian terjadi. -----
- (3) Jika Kondisi Kahar terjadi selama jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari maka salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan dari pihak lainnya. –

Pasal 13 **INFORMASI RAHASIA DAN KEPEMILIKAN**

- (1) Para Pihak setuju untuk memperlakukan segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara rahasia ("Informasi") dan karenanya pihak yang menerima informasi ("penerima informasi") tidak dibenarkan memberitahukan informasi tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemberi informasi ("pemberi informasi").-----
- (2) *MENTEE* akan menjaga semua Informasi, data dan dokumen rahasia milik TELKOMSEL yang diterima oleh *MENTEE* oleh karena itu *MENTEE* dilarang untuk mengungkapkan, memberitahukan, menyebarluaskan dan/ atau menggandakan untuk kepentingan pihak ketiga. -----
- (3) Para Pihak sepakat bahwa TELKOMSEL akan mendapatkan hak cipta atas seluruh penelitian, laporan, perencanaan dan dokumen-dokumen pendukung yang disediakan oleh *MENTEE* baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik berdasarkan Perjanjian ini.--

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan isi Perjanjian ini secara musyawarah kekeluargaan. -----
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah kekeluargaan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dengan lokasi sesuai dengan Kota penerbitan KTP *MENTEE*. -----

Pasal 15 **AMANDEMEN**

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan atas Perjanjian ini akan dituangkan dalam amandemen dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.—

Pasal 16 **LAMPIRAN**


Perjanjian *MENTEE* ini disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, namun tidak terbatas pada : -----

1. Surat Pernyataan Sehat; -----
2. Surat Pernyataan Kelakuan Baik; -----
3. Surat Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi;-----
4. Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan (NDA); -----
5. Surat Pernyataan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);-----

Pasal 17
PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Para Pihak menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami sepenuhnya serta melaksanakan isi Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab. -----
- (2) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan kewajiban dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya. -----
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI diatas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh Para Pihak. -----
- (4) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. -----

TELKOMSEL



DENI ABIDIN

MENTEE

MUHAMMAD ARIF

Pasal 17
PENUTUP

- (5) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Para Pihak menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami sepenuhnya serta melaksanakan isi Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab. -----
- (6) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan kewajiban dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya. -----
- (7) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI diatas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh Para Pihak. -----
- (8) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. -----

TELKOMSEL

MENTEE

Materai 10.000

DENI ABIDIN

MUHAMMAD ARIF

SURAT PERNYATAAN SEHAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif
Nomor KTP : 7371010909020002
Alamat (sesuai KTP) : Jl Belibis No 11 - Makassar
Alamat Domisili : -
diisi bila tidak sesuai KTP
Nomor Handphone : 6281240907134
Email : muharief1234@gmail.com

Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa saya dalam kondisi sehat sesuai dengan Riwayat Kesehatan yang saya sampaikan dalam pernyataan ini.

Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti secara sah bahwa pernyataan yang saya sampaikan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi berupa pemutusan perjanjian magang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 16 Februari 2024
kota tanggal, bulan



MUHAMMAD ARIF
NIK. 7371010909020002

RIWAYAT KESEHATAN

NO.	JENIS PENYAKIT	KETERANGAN
1.	Penyakit Hepatitis a. Ya <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)
2.	Penyakit Hipertensi a. Ya <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)
3.	Penyakit Diabetes a. Ya <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)
4.	Penyakit Ginjal Kronis a. Ya <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)
5.	Penyakit nyeri dada dan serangan Jantung a. Ya <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)
6.	Penyakit Stroke a. Ya <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)
7.	COVID 19 a. Ya (ODP / PDP) <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)
8.	NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) a. Ya <input checked="" type="radio"/> b. Tidak Pernah	(jelaskan kapan apabila Ya)

Makassar, 16 Februari 2024
kota tanggal, bulan



MUHAMMAD ARIF
NIK. 7371010909020002

SURAT PERNYATAAN KELAKUAN BAIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif
Nomor KTP : 7371010909020002
Alamat (sesuai KTP) : Jl Belibis No 11 - Makassar
Alamat Domisili : -
diisi bila tidak sesuai KTP
Nomor Handphone : 6281240907134
Email : muharief1234@gmail.com

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia menaati dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai Mahasiswa Magang Kampus Merdeka sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Magang yang saya tanda tangan;
2. Sampai saat ini tidak memiliki catatan kejahatan atau kriminal dan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun;
3. Tidak terlibat aktivitas organisasi terlarang baik sebagai anggota, pengurus maupun simpatisan secara langsung;
4. Terkait dengan informasi rahasia, sampai saat ini saya tidak pernah melakukan atau berhubungan dengan perbuatan pengungkapan dan atau penyalahgunaan data bersifat rahasia dan tertutup yang meliputi penyebaran, mengumumkan, mentransfer, menyebarkan, dan/atau mengungkapkan oleh kepada pihak lainnya dalam bentuk apapun;
5. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dalam bertindak dan berperilaku senantiasa bijak serta berhati-hati dalam berpendapat dan berperilaku di kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk di media sosial pribadi;
6. Bersedia menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia-

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan dan keterangan yang saya buat ini tidak benar, maka PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) berhak untuk mengakhiri Perjanjian Magang Kampus Merdeka Nomor : 204/HR.01/QL-01/II/2024 antara saya dengan TELKOMSEL.

Demikian pernyataan dan keterangan ini saya buat dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 16 Februari 2024
kota tanggal, bulan,



MUHAMMAD ARIF
NIK. 7371010909020002

FORM PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI MENTEE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif
Nomor KTP : 7371010909020002
Alamat (sesuai KTP) : Jl Belibis No 11 - Makassar
Alamat Domisili : -
diisi bila tidak sesuai KTP
Nomor Handphone : 6281240907134
Email : muharief1234@gmail.com

sebagai *Mentee* Program Magang Kampus Merdeka Telkomsel menyetujui dan memberikan hak kepada Perseroan untuk dapat melakukan pemrosesan (pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, pengungkapan/transfer, dan penghapusan/pemusnahan) data pribadi milik saya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan dapat melakukan pemrosesan data pribadi *Mentee*, mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Data yang bersifat umum: nama dan inisial, data tanggal lahir, data Nomor Induk Kependudukan (KTP), nomor Kartu Keluarga, data paspor atau KITAS/KITAP bagi Warga Negara Asing (WNA), data status pernikahan, data agama, data jenis kelamin dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
 - b. Data yang bersifat spesifik: data kepesertaan organisasi, data alamat surat elektronik, data lokasi kerja, data media sosial, data informasi kesehatan, data nomor handphone, data alamat pribadi, data nomor rekening Bank, data keluarga Karyawan, data pribadi lainnya yang diserahkan Karyawan kepada Perseroan maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian dari ketentuan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia guna kepentingan usaha, operasional dan manajemen SDM Perseroan dalam kerangka hubungan kerja.
2. Kepemilikan data pribadi, baik data Karyawan Perseroan maupun yang mengidentifikasi seseorang, dimiliki oleh individu-individu tersebut, oleh karenanya Perseroan menjamin tidak ada aktivitas pengungkapan dan/atau penggunaan data pribadi Karyawan untuk kepentingan melawan hukum.
3. Perseroan akan mengungkapkan dan atau menggunakan data pribadi Karyawan sepanjang diwajibkan secara hukum, atau diperlukan untuk keperluan usaha, operasional Perseroan dan manajemen SDM, keperluan institusi pemerintah yang berwenang, atau dalam hal terjadi sengketa, atau

segala bentuk proses hukum antara Karyawan dan Perseroan, atau dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan dan/atau keselamatan Karyawan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perseroan dapat menyerahkan data pribadi Karyawan ke pihak ketiga (Mitra, Pemerintah, dan Lembaga terkait lainnya) baik dalam bentuk format elektronik maupun non-elektronik untuk tujuan analisis, pengelolaan layanan, peningkatan layanan dan pengembangan Karyawan, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait lainnya yang berlaku di Perseroan.
5. Direktorat Human Capital Management secara hukum bertindak mewakili Perseroan berwenang melakukan pemrosesan data pribadi Karyawan sesuai ketentuan perundangundangan dan kebijakan tata kelola data yang berlaku di Perseroan.
6. Perseroan menjamin kerahasiaan dan senantiasa menjaga keamanan data milik Karyawan dengan memberikan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dari akses pemrosesan (pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, pengungkapan/transfer, dan penghapusan/pemusnahan) yang tidak sah.
7. Perseroan akan melakukan pemusnahan/penghapusan data pribadi Karyawan yang sudah tidak aktif bekerja sesuai ketentuan dan kebijakan masa retensi data yang berlaku di Perseroan.

Makassar, 16 Februari 2024
kota tanggal, bulan



MUHAMMAD ARIF
NIK. 7371010909020002

Jakarta, 16 Februari 2024

Kepada Yth :

PT. Telekomunikasi Selular

Kantor Pusat Smart Office

Telkom Landmark Tower Menara 1

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52

Jakarta 12710

INDONESIA

Up. Director of Human Capital Management

Perihal : Pernyataan Menjaga Kerahasiaan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Arif
Nomor KTP	:	7371010909020002
Universitas / Sekolah	:	Universitas Hasanuddin
NIM	:	H071211004
Alamat (sesuai KTP)	:	Jl Belibis No 11 - Makassar
Alamat Domisili	:	-
diisi bila tidak sesuai KTP	:	
Nomor Handphone	:	6281240907134
Email	:	muharief1234@gmail.com

selanjutnya disebut ("Pihak Penerima"), dengan ini membuat Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan ("Surat Pernyataan") kepada PT. Telekomunikasi Selular ("Pihak Pemberi") berkaitan dengan kegiatan magang yang akan saya lakukan ("Tujuan"), yang mana selama kegiatan tersebut saya akan diberikan akses untuk mendapatkan data dan/atau informasi tertentu ("Informasi") milik Pihak Pemberi. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan tidak dapat ditarik kembali Saya menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak Penerima dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan atau pengungkapan kepada pihak ketiga manapun tentang atau sehubungan dengan pekerjaan dan segala sesuatu termasuk namun tidak terbatas pada setiap hal yang saya kerjakan secara sendiri maupun secara kelompok di Pihak Pemberi dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Pihak Pemberi, kecuali jika hal itu dibuat dalam rangka pengungkapan atas perintah hukum, pengungkapan mana wajib segera diberitahukan kepada Pihak Pemberi. Yang dimaksud dengan "**Informasi**" adalah data-data dan milik Pihak Pemberi, termasuk tanpa pembatasan pada informasi yang berkaitan dengan seluruh atau sebagian dari data atas strategi marketing dan/atau data

penjualan layanan jasa Pihak Pemberi dan/atau setiap hasil penelitian atas penggunaan jasa telekomunikasi dari pelanggan Pihak Pemberi dan/atau data keuangan Pihak Pemberi dan/atau rencana usaha Pihak Pemberi, rencana pemasaran Pihak Pemberi, proses bisnis Pihak Pemberi, desain dan informasi teknis yang terkait dengan usaha yang disediakan oleh Pihak Pemberi, baik dalam bentuk tertulis, piktorial, mesin yang dapat dibaca atau bentuk yang tidak kasat mata lainnya, beserta seluruh informasi yang diperlakukan oleh masing-masing pihak sebagai hal yang rahasia, baik sebelum atau selama masa berlakunya Pernyataan ini;

2. Pihak Penerima tidak akan menggunakan Informasi untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang dapat mendatangkan keuntungan dan/atau kemudahan, terlebih lagi apabila menyebabkan kerugian bagi Pihak Pemberi sehubungan dengan pengunduran diri dari Telkomsel yang kepada pihak lainnya, kecuali jika untuk maksud yang diatur oleh hukum dan/atau dengan sepengetahuan dan persetujuan Pihak Pemberi, Pihak Penerima dilarang menggunakan Informasi dalam bentuk dan cara apapun juga untuk kepentingannya sendiri secara sepihak, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan atau memberitahukan informasi tersebut kepada pihak lainnya;
3. Pihak Penerima dengan ini menyatakan tanpa dapat ditarik kembali bahwa Informasi hanya akan diberitahukan kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usaha Pihak Penerima, termasuk pegawai-pegawai perusahaan dimaksud, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi dimaksud tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini, dan dengan ketentuan perusahaan dan pegawai-pegawai tersebut telah menandatangani kewajiban kerahasiaan yang secara substansi setara dengan isi Perjanjian ini, serta dengan ini pula Pihak Penerima menyatakan menanggung seluruh biaya untuk melaksanakan kewajiban kerahasiaan demikian terhadap para pegawainya, pegawai kelompok usaha dan agen-agensya yang telah dan/atau telah menerima Informasi, semata-mata untuk kepentingan Pihak Pemberi;
4. Pihak Penerima setuju bahwa pihaknya tidak akan menyalin, meniru, memproduksi ulang dalam bentuk apapun, atau mengizinkan pihak lain melakukan hal itu, termasuk para pegawainya atau agennya, untuk menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi tanpa ijin tertulis dari Pihak Pemberi;
5. Seluruh dan setiap kewajiban yang diatur dalam Pernyataan ini tidak berlaku terhadap Informasi yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas (selanjutnya disebut "public domain") pada saat Informasi tersebut diberikan kepada pihak yang menerima Informasi, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas.
6. Tanpa membatasi aspek-aspek yang bersifat umum dari hal-hal di atas, Informasi tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial, dan selanjutnya suatu gabungan dari dua bagian atau lebih dari Informasi tidak dapat dianggap sebagai jatuh kepada *public domain* terhadap hal yang hanya didasarkan semata-mata setiap bagian Informasi telah tersedia di masyarakat luas;
7. Pihak Penerima wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan Pihak Pemberi secara langsung dan seketika seluruh dan setiap asli, maupun salinan, copy, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi, apabila ada, dan Pihak Penerima wajib

melaksanakan penghapusan, penghancuran dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada Pihak Pemberi;

8. Untuk menjamin kerahasiaan yang berkaitan dengan Informasi, Pihak Penerima wajib:
 - a. memisahkan setiap dan seluruh Informasi yang diterima oleh Pihak Penerima berdasarkan disiplin dokumentasi yang layak dan semestinya oleh Pihak Penerima, serta menyelenggarakan dan memelihara Informasi secara benar dan layak dalam penyimpan yang berada dalam penguasaan Pihak Penerima sedemikian rupa sehingga keamanannya terjamin; dan
 - b. tidak menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan atau mentransmisikan Informasi dalam bentuk apapun diluar tempat usahanya yang selayaknya atau biasa digunakannya.
9. Selanjutnya telah dimengerti dan disepakati pula bahwa pengungkapan Informasi oleh Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima tidak boleh dianggap pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang oleh Pihak Pemberi;
10. Pihak Penerima mengerti dan menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini akan langsung menyebabkan kerugian, baik kerugian langsung maupun tidak langsung, kepada Pihak Pemberi yang tidak dapat diperbaiki, dimana ganti rugi dalam bentuk uang tidak cukup untuk memulihkan kerugian dimaksud. Oleh karena itu, atas terjadinya pelanggaran dimaksud, Pihak Penerima (beserta pihak yang melakukan persekongkolan atau bersama-sama melakukan pelanggaran apabila ada) setuju untuk menerima putusan dari Pengadilan Jakarta Selatan, atau pengadilan di tempat kedudukan panitera setempat yang berwenang, baik terhadap putusan sela maupun putusan tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan dimaksud. Pihak Penerima menyatakan bahwa atas diambilnya putusan tersebut tidak membatasi Pihak Pemberi untuk mengupayakan ganti rugi, apabila hal tersebut dimungkinkan secara hukum;
11. Seluruh pernyataan dan kewajiban yang dibuat oleh Pihak Penerima dalam Pernyataan ini, yang menurut ketentuan wajib dilaksanakan oleh Pihak Penerima sesudah berakhirnya Pernyataan ini, tetap mengikat untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak selesainya pemagangan;
12. Pernyataan ini diatur, diartikan dan diperlakukan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
13. Dalam hal terjadi setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pernyataan ini, maka pihak yang dinyatakan menang dalam perkara berhak untuk membebaskan seluruh biaya kepengacaraan dalam yang dibutuhkan kepada pihak yang dinyatakan kalah, sebagai tambahan dari pemulihan hak lainnya;
14. Pernyataan ini merupakan rangkuman seluruh kesepakatan dan pengertian antara Pihak Pemberi dan Penerima tentang hal-hal yang telah dinyatakan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



MUHAMMAD ARIF
NIK. 7371010909020002

SURAT PERNYATAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif
Nomor KTP : 7371010909020002
Universitas / Sekolah : Universitas Hasanuddin
Jurusan : Ilmu Komputer
NIM : H071211004
Alamat (sesuai KTP) : Jl Belibis No 11 - Makassar
Alamat Domisili : -
diisi bila tidak sesuai KTP
Nomor Handphone : 6281240907134
Email : muharief1234@gmail.com

Melalui surat ini Peserta Program sepakat bahwa:

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibuat dan dihasilkan Peserta Program untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telkomsel (Telkomsel) selama dan dalam rangka Magang Kampus Merdeka dengan menggunakan aset, *resource*, dan fasilitas Telkomsel, akan beralih kepemilikannya menjadi milik Telkomsel tanpa menghilangkan hak moral dari peserta Program;
2. Dalam kaitannya dengan nomor 1 (satu) di atas, Peserta Program sepakat untuk bersedia berkoordinasi dan melengkapi dokumen-dokumen pengajuan HKI kepada Direktorat Jenderal HKI jika diperlukan, meskipun Program sudah berakhir;
3. Peserta Program hanya menggunakan HKI milik Telkomsel untuk menunjang kegiatan pada Program di lingkungan Telkomsel dan wajib meminta persetujuan tertulis dari Telkomsel jika HKI milik Telkomsel akan digunakan di luar kepentingan Program;
4. Dalam mengerjakan project di lingkungan Telkomsel peserta Program menjamin tidak akan melanggar HKI milik pihak lain dan Telkomsel tidak bertanggungjawab jika Peserta Program terbukti melanggar HKI milik pihak lain;
5. Setelah Program berakhir, Peserta Program akan menutup segala aset yang telah dibuat dan dikelola berkaitan dengan *project*, yang tidak terbatas pada *social media*, *website*, maupun *platform*. Kecuali telah ditetapkan oleh Telkomsel bahwa aset tersebut akan dilanjutkan pengelolaannya oleh Telkomsel;

6. Dalam hal poin 5 (lima), Peserta Program wajib memberikan kepada Telkomsel *username* dan *password* akun maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan aset dimaksud pada poin 5 (lima).

Telkomsel dan Peserta Program mengakui dan memahami bahwa surat pernyataan ini merupakan kesepakatan/perjanjian antara Telkomsel dan Peserta Program yang mengikat kedua belah pihak.

...**Makassar**..., 16 Februari 2024
kota tanggal, bulan



MUHAMMAD ARIF
NIK. 7371010909020002

Pasal 17 PENUTUP

- (5) Dengan ditandatanganinya Penjanjian ini maka Para Pihak menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami sepenuhnya serta melaksanakan isi Penjanjian ini dengan penuh rasa langgeng jawab.
- (6) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan kewajiban dimaksud dalam Penjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (7) Penjanjian ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) ASTI diatas kertas bermaterial cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh Para Pihak.
- (8) Penjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

TELKOMSEL

MENTEE



DENI ABIDIN

MUHAMMAD ARIF